



SALINAN

**BUPATI SITUBONDO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI SITUBONDO
NOMOR 19 TAHUN 2018**

**TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN SAMPAH
PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SITUBONDO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah dan berdasarkan surat Gubernur Jawa Timur tanggal 30 Januari 2018 nomor : 061/2051/031.1/2018 perihal Pembentukan UPTD, direkomendasikan pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sampah;
 - b. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu mengatur pembentukan, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Situbondo;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Situbondo tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Situbondo;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 69)
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 299, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5608);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintahan Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5570);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
15. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.74/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Dan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1324);
16. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.651/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan Daerah Di Bidang Lingkungan Hidup Dan Bidang Kehutanan;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 Nomor 6);
18. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Situbondo (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 Nomor 44).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN SAMPAH PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SITUBONDO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
3. Bupati adalah Bupati Situbondo.
4. Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Situbondo.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Situbondo.
6. Unit Pelaksana Teknis, selanjutnya disingkat UPT, adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas atau Badan Daerah.
7. Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sampah, selanjutnya disingkat UPT Pengelolaan Sampah adalah UPT pada Dinas Lingkungan Hidup yang melaksanakan kegiatan Teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas.
8. Kepala UPT adalah Kepala UPT Pengelolaan Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Situbondo.

9. Kelompok Jabatan Fungsional, adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.
10. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
11. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
12. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan.
13. *Landfill* adalah penimbunan sampah pada suatu lubang tanah.
14. *Sanitary Landfill* adalah sistem pengelolaan (pemusnahan) sampah dengan cara membuang dan menumpuk sampah di lokasi cekung, memadatkannya, dan kemudian menimbunnya dengan tanah.
15. Lindi adalah limbah cair yang timbul akibat masuknya air eksternal ke dalam timbunan sampah, melarutkan dan membilas materi-materi terlarut, termasuk juga materi organik hasil proses dekomposisi biologis.
16. Gas metan adalah suatu gas yang disebabkan oleh limbah (sampah) yang diuraikan bakteri.
17. Pirolisis adalah dekomposisi kimia bahan organik melalui proses pemanasan tanpa atau sedikit oksigen atau reagen lainnya, di mana material mentah akan mengalami pemecahan struktur kimia menjadi fase gas.
18. Daur ulang adalah proses untuk menjadikan suatu bahan bekas menjadi bahan baru dengan tujuan mencegah adanya sampah yang sebenarnya dapat menjadi sesuatu yang berguna, mengurangi penggunaan bahan baku yang baru, mengurangi penggunaan energi, mengurangi polusi, Kerusakan Lahan, dan emisi gas jika dibandingkan dengan proses pembuatan barang baru.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Situbondo Kelas B.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPT Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berkedudukan sebagai pelaksana teknis operasional dalam penyelenggaraan di bidang pengelolaan TPA sampah.
- (2) UPT Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Pasal 4

UPT Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan kewenangan di bidang pengelolaan TPA sampah.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPT Pengelolaan Sampah menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan manajemen pengelolaan sampah di TPA meliputi proses penimbangan sampah, pemilahan sampah tahap akhir dan pengolahan sampah (pengolahan kembali secara fisik, pengolahan biologis dan pengolahan kimiawi) serta pemrosesan akhir sampah di landfill dengan menerapkan sanitary landfill;
- b. pelaksanaan pengolahan sampah (pengomposan, budidaya cacing, budidaya sayap lalat hitam, daur ulang materi (pencacahan plastik) dan mengubah sampah menjadi sumber energi (proses pirolisis menjadi bahan bakar minyak, mengubah gas metan sebagai biogas dan listrik);
- c. pelaksanaan pemrosesan akhir sampah (penimbunan/pemadatan, penutupan sel sampah, pengolahan lindi, penanganan gas metan);
- d. pelaksanaan perencanaan, pemantauan dan evaluasi daya dukung infrastruktur (fasilitas dasar, fasilitas operasional, dan fasilitas penunjang) TPA;
- e. pelaksanaan pemeliharaan infrastruktur dan sarana pengolahan dan pemrosesan akhir TPA;
- f. tempat pembelajaran pengelolaan sampah; dan
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi UPT Pengelolaan Sampah terdiri dari :
 - a. Kepala UPT; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi UPT Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB V**URAIAN TUGAS DAN FUNGSI****Bagian Kesatu****Kepala UPT****Pasal 7**

- (1) Kepala UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a mempunyai tugas memimpin, melakukan koordinasi dan pengendalian dalam penyelenggaraan kegiatan dibidang pengelolaan TPA sampah.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala UPT menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana program dan kegiatan dibidang pengelolaan TPA sampah;
 - b. penyusunan petunjuk teknis penunjang tertentu;
 - c. pelaksanaan program dan kegiatan dibidang pengelolaan TPA sampah;
 - d. pengoordinasian, pengendalian, dan pengawasan pelaksanaan tugas UPT;
 - e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan dibidang pengelolaan TPA sampah;
 - f. pelaksanaan input data pada website yang tersedia sebagai rekapitulasi data secara berkelanjutan;
 - g. pelaksanaan inventarisasi, pendataan dan pemuktahiran data volume sampah;
 - h. pembuatan laporan kegiatan UPT pengelolaan sampah secara berkala sebagai pertanggungjawaban kegiatan;
 - i. pelaksanaan tempat pembelajaran pengelolaan sampah;
 - j. pelaksanaan pengelolaan dan pengadministrasian surat menyurat, kearsipan dan urusan rumah tangga;
 - k. pelaksanaan penyelenggaraan administrasi kepegawaian;
 - l. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan;
 - m. pelaksanaan penyediaan, pengelolaan dan inventarisasi perlengkapan kantor;
 - n. melaksanakan kegiatan ketatausahaan;

- o. pelaporan pelaksanaan tugas dan pelaksanaan kegiatan kepada kepala dinas.
- (3) Dalam melaksanakan tugas Kepala UPT dibantu oleh beberapa jabatan pelaksana.

Bagian Kedua
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b terdiri dari :
 - a. Jabatan Fungsional Keahlian;
 - b. Jabatan Fungsional Keterampilan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelaksana tugas bersifat mandiri.
- (3) Penetapan jabatan fungsional dengan memperhatikan keperluan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.
- (4) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil ke dalam jabatan fungsional ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai formasi yang telah ditetapkan.
- (5) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil ke dalam jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

WILAYAH KERJA/UNIT KERJA NON STRUKTURAL

Pasal 9

- (1) Wilayah kerja/unit kerja non struktural dapat dibentuk untuk menjangkau pelayanan dan memudahkan pelaksanaan tugas UPT.
- (2) Wilayah kerja/unit kerja non struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang koordinator yang berasal dari jabatan fungsional atau pegawai ASN lainnya, yang ditunjuk oleh dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT.

- (3) Wilayah kerja/unit kerja non struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 10

- (1) Kepala UPT dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan yang dipimpinnya.
- (2) Kepala UPT dalam melaksanakan tugas, menerapkan sistem pengendalian internal di lingkungannya.
- (3) Kepala UPT bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Kepala UPT dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.
- (5) Kepala UPT wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada atasannya.
- (6) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPT wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (7) Setiap laporan disampaikan kepada pejabat lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (8) Kepala UPT mengawasi bawahannya dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan apabila dalam pelaksanaan tugas bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 11

Pelaksanaan penataan Organisasi Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Bupati ini dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Bupati ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal 26 Maret 2018

BUPATI SITUBONDO,
ttd

DADANG WIGIARTO


Diundangkan di Situbondo
pada tanggal 26 Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,
ttd

SYAIFULLAH


BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2018 NOMOR

SALINAN sesuai dengan Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM


ANNA KUSUMA, S.H., M.Si
Pembina (IV/a)
19831221 200604 2 009

LAMPIRAN Peraturan Bupati Situbondo
Tanggal :
Nomor : _____ Tahun 2018

**STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN SAMPAH
PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SITUBONDO**



BUPATI SITUBONDO,

DADANG WIGIARTO